P U T U S A N

Nomor 318/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARDI**;
2. Tempat lahir : Bandar Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /22 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meranti, Jlr 3 RT/RW 003/001 Desa Meranti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provins Riau/Dusun IV, Desa Aek Bange, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MH1JFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA
   - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MH1JFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA milik korban An. JUNAIDA

   Dikembalikan kepada Saksi Tri Rasino
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 999/Kisar/Eoh.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Ia Terdakwa SUHARDI pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, di Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dsn IV Desa Aek Bange, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju ke Aek Bamban Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dsn IV Desa Aek Bange, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan. Lalu saat di perjalanan, terdakwa melihat Sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ terparkir di pinggir jalan dekat paret kebun dengan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan mendorongnya sejauh 2 (dua) meter, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hingga menimbulkan suara dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah ketahuan oleh Saksi TRI RASINO dan dikejar, terdakwa dengan kencang membawa sepeda motor tersebut ke arah Kebun PT. Socfindo.
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran oleh Saksi HERMANTO bersama dengan warga, terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga bersama dengan barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ.
- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja dan kemudian diserahkan kepada Polsek Bandar Pulau untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi TRI RASINO untuk mengambil sepeda motor milik Saksi TRI RASINO.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Rasino, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ milik Saksi Junaida di Parit Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Saksi pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Nomor Rangka: MH1JFJ112EK299383 dan Nomor Mesin JFJ1E- 1302523 milik ibu Saksi yaitu Saksi Junaida sambil membawa usus perut lembu untuk Saksi bersihkan di parit kebun Pondok X Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau, kemudian sebelum Saksi tiba di parit kebun Saksi melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran di cakruk kebun sekanjutnya Saksi pun menuju ke parit kebun dan setelah sampai di parit kebun tersebut, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan melengketkan kunci kontak dikontak sepeda motor tersebut lalu Saksi juga melihat Saksi Susanto sedang mencuci sepeda motor di parit kebun, selanjutnya Saksi langsung mencuci usus lembu di parit kebun tersebut, kemudian ketika Saksi sedang mencuci usus lembu tersebut yang mana Saksi mendengar ada suara sepeda motor dan pada saat itu Saksi curiga kemudian Saksi langsung menoleh ke sepeda motor Saksi dan melihat Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut maka Saksi berteriak meminta tolong dengan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Susanto berboncengan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi, kemudian Saksi juga meminta tolong kepada orang yang lewat untuk mengejar Terdakwa yang telah membawa sepeda motor honda vario milik Saksi Junaida, selanjutnya Saksi juga menelpon teman-teman Saksi untuk mengejar Terdakwa, namun pada saat berada di kebun PT. Socfindo, Saksi bersama dengan Saksi Susanto kehilangan jejak Terdakwa namun tetap melakukan pencarian Terdakwa lalu atas kejadian tersebut maka Saksi melaporkan kepada Saksi Junaida

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa sepeda motor milik Saksi Junaida telah diambil Terdakwa, lalu beberapa jam kemudian, Saksi mendapat telepon dari teman Saksi kemudian menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Junaida telah diamankan di Polsek Pulau Raja, kemudian atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Susanto pergi ke rumah Saksi untuk menjumpai orang tua Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polsek Pulau Raja, lalu setibanya dirumah dimana Saksi langsung mengambil dan membawa STNK bukti kepemilikan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Junaida pergi ke Polsek Pulau Raja dan setibanya di Polsek yang mana Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Junaida sudah ada di Polsek Pulau Raja Saksi juga melihat jika Terdakwa sudah diamankan, selanjutnya Saksi ditanya oleh Pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja mengenai lokasi kejadian dan dikarenakan lokasi kejadian di Bandar Pulau maka Saksi diarahkan oleh Pihak Polsek Pulau Raja untuk membuat laporan pengaduan terkait pencurian sepeda motor milik Saksi Junaida, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Junaida untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaida mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Susanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ milik Saksi Junaida di Parit Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Saksi bersama dengan anak Saksi sedang mencuci sepeda motor milik Saksi di parit kebun Pondok PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asahan, lalu beberapa menit kemudian Saksi Tri Rasino datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dan memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi Tri Rasino langsung mencuci usus lembu di parit kebun tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian ketika Saksi mendengar Saksi Tri Rasino berteriak mengatakan "tolong maling" lalu mendengar hal tersebut maka Saksi terkejut dan tersentak dan Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Tri Rasino melihat hal tersebut maka Saksi langsung mendorong sepeda motor Saksi ke jalan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Tri Rasino berboncengan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi Tri Rasino, kemudian Saksi Tri Rasino juga meminta tolong kepada orang yang lewat untuk mengejar Terdakwa yang telah membawa sepeda motor honda vario milik Saksi Junaida, selanjutnya Saksi Tri Rasino juga menelpon teman-teman Saksi Tri Rasino untuk mengejar Terdakwa, namun pada saat berada di kebun PT. Socfindo, Saksi bersama dengan Saksi Tri Rasino kehilangan jejak Terdakwa namun tetap melakukan pencarian Terdakwa lalu atas kejadian tersebut maka Saksi Tri Rasino melaporkan kepada Saksi Junaida bahwa sepeda motor milik Saksi Junaida telah diambil Terdakwa, lalu beberapa jam kemudian, Saksi Tri Rasino mendapat telepon dari teman Saksi Tri Rasino kemudian menerangkan kepada Saksi Tri Rasino bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Junaida telah diamankan di Polsek Pulau Raja, kemudian atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Tri Rasino pergi ke rumah Saksi Tri Rasino untuk menjumpai orang tua Saksi Tri Rasino untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polsek Pulau Raja, kemudian setelah mengantar Saksi Tri Rasino maka Saksi pulang ke rumah Saksi sedangkan Saksi Tri Rasino langsung mengambil dan membawa STNK bukti kepemilikan sepeda motor dan membawanya ke Polsek Pulau Raja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Junaida untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaida mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ milik Saksi Junaida di Parit Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tidur di Cakruk kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa berjalan kaki menuju ke Aek Bamban lalu ketika diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ terparkir di pinggir jalan dekat parit kebun dengan kunci sepeda motor yang masih tersangkut di kontak kunci kemudian Terdakwa juga melihat anak-anak mandi di parit dan ada yang mencuci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan perlahan menuju ke sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan pelan-pelan kemudian sekitar 2 (dua) meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga menimbulkan suara, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, namun saat itu Terdakwa dikejar dari belakang tetapi Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan laju dan sesampainya dikebun PT. Socfindo Aek Loba, dan Terdakwa sudah tidak dikejar lagi, kemudian Terdakwa melihat dari belakang untuk memastikan keadaan sudah aman, lalu Terdakwa memutar arah ke Aek Loba dari Jalan Desa Batu Empat, namun pada saat di perjalanan daerah kebun sayur yang mana Terdakwa langsung dikejar oleh warga sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ, kemudian warga langsung membawa Terdakwa ke Polsek Pulau Raja untuk diamankan, lalu beberapa jam kemudian pemilik sepeda motor datang dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut di pinggir parit kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa untuk biaya pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Junaida untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaida mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MHIJFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MHIJFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA milik korban An. JUNAIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ milik Saksi Junaida di Parit Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tidur di Cakruk kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa berjalan kaki menuju ke Aek Bamban lalu ketika diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ terparkir di pinggir jalan dekat parit kebun dengan kunci sepeda motor yang masih tersangkut di kontak kunci kemudian Terdakwa juga melihat anak-anak mandi di parit dan ada yang mencuci sepeda motor,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Terdakwa dengan perlahan menuju ke sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan pelan-pelan kemudian sekitar 2 (dua) meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga menimbulkan suara, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, namun saat itu Terdakwa dikejar dari belakang tetapi Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan laju dan sesampainya dikebun PT. Socfindo Aek Loba, dan Terdakwa sudah tidak dikejar lagi, kemudian Terdakwa melihat dari belakang untuk memastikan keadaan sudah aman, lalu Terdakwa memutar arah ke Aek Loba dari Jalan Desa Batu Empat, namun pada saat di perjalanan daerah kebun sayur yang mana Terdakwa langsung dikejar oleh warga sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ, kemudian warga langsung membawa Terdakwa ke Polsek Pulau Raja untuk diamankan, lalu beberapa jam kemudian pemilik sepeda motor datang dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut di pinggir parit kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa untuk biaya pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Junaida untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaida mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Suhardi** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ milik Saksi Junaida di Parit Kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tidur di Cakruk kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa berjalan kaki menuju ke Aek Bamban lalu ketika diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Silver BK 5949 VAZ terparkir di pinggir jalan dekat parit kebun dengan kunci sepeda motor yang masih tersangkut di kontak kunci kemudian Terdakwa juga melihat anak-anak mandi di parit dan ada yang mencuci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan perlahan menuju ke sepeda motor tersebut lalu mendorong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor tersebut dengan pelan-pelan kemudian sekitar 2 (dua) meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga menimbulkan suara, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, namun saat itu Terdakwa dikejar dari belakang tetapi Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan laju dan sesampainya dikebun PT. Socfindo Aek Loba, dan Terdakwa sudah tidak dikejar lagi, kemudian Terdakwa melihat dari belakang untuk memastikan keadaan sudah aman, lalu Terdakwa memutar arah ke Aek Loba dari Jalan Desa Batu Empat, namun pada saat di perjalanan daerah kebun sayur yang mana Terdakwa langsung dikejar oleh warga sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ, kemudian warga langsung membawa Terdakwa ke Polsek Pulau Raja untuk diamankan, lalu beberapa jam kemudian pemilik sepeda motor datang dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut di pinggir parit kebun PTPN IV Kebun Bandar Selamat Pondok X Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa untuk biaya pulang ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Junaida untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Junaida tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaida mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MHIJFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MHIJFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA milik korban An. JUNAIDA, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Tri Rasino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Junaida mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MHIJFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna White Silver BK 5949 VAZ dengan Noka MHIJFJ112EK299383 dan Nosin JFJ1E-1302523 An. JUNAIDA milik korban An. JUNAIDA;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Rasino.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Antoni Trivolta,S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua Sidang,
Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.,M.H	Antoni Trivolta,S.H
Irse Yanda Perima, S.H.,M.H	

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)